



PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA
DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Kota adalah Kota Bima;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bima;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bima;
4. Walikota adalah Walikota Bima;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bima;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Bima;
7. Camat adalah Camat diwilayah Kota Bima;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Bima dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah Lurah diwilayah Kota Bima;
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat (RT) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam wilayah RT setempat dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang di tetapkan oleh Lurah;
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat (RW) adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam wilayah RW setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang di tetapkan oleh Lurah;
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selajutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan;
13. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Bima.
15. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT, RW dan LPM di Kelurahan.
16. Pemecahan adalah kegiatan membagi kelembagaan RT atau RW menjadi dua atau lebih.
17. Penggabungan adalah penyatuan RT dan/atau RW kedalam RT dan/atau RW baru atau RT dan /atau RW lain yang telah ada.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kelurahan.

19. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penatakelolaan lembaga RT dan RW berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan.
21. Rapat adalah pertemuan (kumpulan) untuk membicarakan sesuatu.
22. Pertemuan warga RT/RW adalah kegiatan pertemuan yang dihadiri warga RT/RW untuk membahas permasalahan tertentu atau untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi eksistensi RT, RW dan LPM di Kota Bima, sehingga dapat memberikan kontribusi secara lebih pasti dan terarah dalam membantu Lurah dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat.

BAB III

RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW)

Bagian Pertama

Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan

Pasal 3

- (1) Ditingkat Kelurahan dibentuk beberapa RT/RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT/RW atau bagian RT/RW yang bersandingan, atau pemecahan dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih.
- (3) Pembentukan RT/RW dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Lurah melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) KK dalam satu cakupan wilayah tertentu dan paling banyak tetap mempertimbangkan kondisi wilayah .
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu dan paling banyak tetap mempertimbangkan kondisi wilayah.
- (3) RT/RW dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang dikonsultasikan kepada Lurah.

Pasal 5

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) melibatkan wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus RT, RW dan Pemuka masyarakat setempat yang jumlahnya tidak kurang dari 1/3 (sepertiga) dari jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada dalam wilayah setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah yang ditandatangani oleh peserta musyawarah yang hadir.

Pasal 6

- (1) Melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), RT/RW dalam satu Kelurahan dapat dipecah menjadi 2 (dua) atau lebih RT/RW baru atau digabung dengan RT/RW lainnya yang berbatasan langsung dengan RT/RW yang bersangkutan.
- (2) Pemecahan atau penggabungan RT/RW sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat jumlah KK atau Jumlah RT dalam wilayah RT/RW yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2).
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemecahan atau penggabungan RT/RW harus mempertimbangkan pula keadaan geografis dan urgensi pemecahan atau penggabungan RT/RW yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Lurah menetapkan Pembentukan, Pemecahan dan/atau Penggabungan RT/RW yang bersangkutan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah disahkan oleh Walikota.

Pasal 8

- (1) Lurah menyampaikan permohonan pengesahan Keputusan Lurah tentang Pembentukan, Pemecahan dan/atau Penggabungan RT/RW kepada Walikota melalui Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Lurah yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Lurah tersebut ditetapkan.
- (2) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah tentang Pembentukan, Pemecahan dan/atau Penggabungan RT/RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Walikota dapat mengesahkan atau menolak pengesahan Keputusan Lurah tentang Pembentukan, Pemecahan dan/atau penggabungan RT/RW yang diajukan Lurah.
- (2) Pengesahan atau penolakan pengesahan Keputusan Lurah tentang Pembentukan, pemecahan dan/atau penggabungan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lurah yang bersangkutan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan peengesahan Keputusan Lurah.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota tidak memberikan jawaban atas permohonan pengesyahan Keputusan Lurah tentang pembentukan, pemecahan dan/atau penggabungan RT/RW, maka Keputusan Lurah yang bersangkutan telah mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan demi hukum.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Keputusan Lurah tentang Pembentukan, pemecahan dan/atau penggabungan RT/RW telah disahkan oleh Walikota atau telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari tidak mendapatkan jawaban dari Walikota, maka Lurah yang bersangkutan segera menyesuaikan Nomor RT/RW selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengesahan atau dilampauinya tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3).
- (2) Dalam hal Walikota menolak pengesahan Keputusan Lurah tentang pembentukan, pemecahan dan/atau penggabungan RT/RW, maka penolakan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akal sehat dan hukum.

Bagian Kedua
Pemilihan dan Susunan Organisasi Pengurus
Pasal 11

Pemilihan Ketua RT/RW dilaksanakan secara demokratis oleh warga setempat yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Lurah, yang terdiri dari :

- a. Pejabat di Kelurahan atau Tokoh Masyarakat setempat yang ditunjuk sebagai Ketua;
- b. Tokoh Pemuda dan Wanita sebagai Sekretaris;
- c. Beberapa anggota yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan berjumlah ganjil.

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menetapkan tata cara pemilihan Ketua RT/RW dan melaksanakan pemilihan secara jujur, adil dan tidak memihak.
- (2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Tata cara Pendaftaran atau Penentuan Pemilih;
 - b. Tata Cara Pencalonan;
 - c. Tata Cara Pemilihan atau pemberian suara;
 - d. Tata Cara Penghitungan dan penentuan calon terpilih.

Pasal 13

- (1) Calon Ketua dan Pengurus RT/RW harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Calon ketua RT/RW ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Hasil pemilihan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya, segera disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah setelah selesai pemilihan atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah selesai pemilihan.

Pasal 15

- (1) Ketua RT/RW terpilih dibantu oleh Panitia Pemilihan, membentuk atau melengkapi personil pengurus RT/RW selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkan calon Ketua terpilih.
- (2) Susunan Pengurus RT/RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 16

- (1) Calon Ketua terpilih dan Panitia Pemilihan menyampaikan Susunan pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai pengurus RT/RW dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah disahkan oleh Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Lurah yang bersangkutan atas nama Walikota.

Pasal 17

- (1) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diterbitkan dan disampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima susunan pengurus RT/RW dari Calon Ketua Terpilih dan Panitia Pemilihan.
- (2) Camat atas nama Walikota mengesahkan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak menerima permohonan pengesahan dari Lurah.
- (3) Dalam hal Camat tidak mengesahkan Keputusan lurah dalam tenggang waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Keputusan Lurah yang bersangkutan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan demi hukum terhitung sejak dilampauinya waktu 20 (dua puluh) hari tersebut.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pengurus RT/RW

Pasal 18

- (1) Pengurus RT/RW berhak untuk :
 - a. Menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
 - b. Menyampaikan saran, pendapat serta pertimbangan dalam Rapat RT/RW dan pertemuan lainnya;

- c. Menyampaikan saran, pendapat serta pertimbangan kepada Lurah dalam hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. Berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.
 - e. Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
- (2) Pengurus RT/RW berkewajiban untuk :
- a. Melaksanakan tugas sesuai kedudukannya dalam kepengurusan;
 - b. Memberikan pelayanan pemerintahan kepada anggota masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota masyarakatnya tanpa diskriminasi;
 - d. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
 - e. Mentaati peraturan perundang-undangan;
 - f. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
 - g. Melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - h. Melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - i. Membina kerukunan hidup warga;
 - j. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada RW bagi pengurus RT dan kepada Lurah bagi pengurus RW .

Bagian Keempat

Kedudukan , Tugas dan Fungsi Pengurus RT/RW

Pasal 19

RT/RW berkedudukan diwilayah Kelurahan yang wilayahnya meliputi RT/RW yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pengurus RT/RW mempunyai tugas :
- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Pengurus RT/RW mempunyai fungsi :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Menjadi penggerak pelaksanaan tugas RT/RW;

- d. Menjadi mediator dan fasilitator bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan/perselisihan secara kekeluargaan;
- e. Menjadi mediator dan fasilitator bagi penyaluran aspirasi masyarakat pada tingkat Kelurahan;
- f. Menjadi sumber data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan Kelurahan; dan
- g. Memberdayakan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya agar lebih mandiri, memiliki inisiatif, dan menjadi masyarakat partisipatif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kelima

Syarat-syarat Menjadi Pengurus

Pasal 21

- (1) Warga Masyarakat yang dapat dipilih menjadi pengurus RT/RW, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 22

Ditingkat Kelurahan dapat dibentuk LPM sebagai mitra Lurah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Kelurahan.

Bagian Kedua

Pemilihan dan Susunan Organisasi Pengurus

Pasal 23

- (1) Pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Lurah, yang terdiri dari :
 - a. Pejabat di Kelurahan;
 - b. Perwakilan Pengurus RT/RW;
 - c. Perwakilan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang ada di kelurahan;
 - d. Pemuka masyarakat/tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pemilihan berjumlah ganjil.
- (3) Pemuka masyarakat/tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Ketua RW dari hasil musyawarah pengurus RW dengan RT.

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menetapkan tata cara pemilihan Pengurus LPM dan melaksanakan pemilihan secara jujur, adil dan tidak memihak.
- (2) Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Tata cara Pendaftaran atau Penentuan Pemilih;
 - b. Tata Cara Pencalonan;
 - c. Tata Cara Pemilihan atau pemberian suara;
 - d. Tata Cara Penghitungan dan penentuan calon terpilih.

Pasal 25

- (1) Calon Pengurus LPM harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Calon Pengurus LPM ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon pengurus terpilih berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Hasil pemilihan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya, dan disampaikan oleh Panitia Pemilihan melalui Lurah kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah selesai pemilihan.
- (3) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku setelah disyahkan oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) diterbitkan dan disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan penetapan dari Lurah.
- (2) Walikota mengesahkan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan pengesahan dari Camat.
- (3) Dalam hal Walikota tidak mengesahkan Keputusan Camat dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Keputusan Camat mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan demi hukum terhitung sejak dilampauinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut.

Pasal 28

Susunan Pengurus LPM terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Ketiga

Syarat-syarat Menjadi Pengurus

Pasal 29

- (1) Warga Masyarakat yang dapat dipilih menjadi pengurus RT/RW, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Hak dan kewajiban

Pasal 30

- (1) Pengurus LPM berhak untuk :
 - a. Menyampaikan saran, Pendapat dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b. Menyampaikan rencana Pembangunan kepada Lurah atas prakarsa pengurus LPM atau masyarakat.
- (2) Pengurus LPM berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan keputusan musyawarah Anggota;
 - c. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada musyawarah anggota.

Bagian kelima

Kedudukan , tugas dan fungsi Pengurus

Pasal 31

- (1) LPM adalah mitra kerja Lurah yang berkedudukan di tingkat kelurahan.
- (2) LPM mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif di kelurahan;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

- (3) LPM mempunyai fungsi :
- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
 - d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. Pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan di kelurahan.

BAB V

MASA BHAKTI PENGURUS

Bagian Pertama

Masa Bhakti Pengurus

Pasal 32

- (1) Masa bhakti pengurus RT, RW dan LPM adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali sebagai pengurus periode berikutnya.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa bhaktinya, Ketua RT, RW dan LPM wajib melaporkan dan memberitahukan kepada Lurah guna dilaksanakan pembentukan panitia pemilihan Ketua RT, RW dan LPM untuk periode berikutnya.

Pasal 33

- (1) Pengurus RT, RW dan LPM berhenti sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai pengurus;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengurus RT, RW dan LPM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. Melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT, RW dan LPM;
 - b. Pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT, RW yang bersangkutan;
 - c. Pindah tempat tinggal keluar dari Kelurahan yang bersangkutan;
 - d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat;
 - e. Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pengurus RT, RW dan LPM selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pasal 29.

Pasal 34

- (1) Pemberhentian pengurus RT, RW atau LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dilakukan melalui Rapat RT, RW atau LPM.
- (2) Hasil Rapat RT, untuk memberhentikan pengurus RT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Hasil Rapat RW, untuk memberhentikan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Hasil Rapat LPM, untuk memberhentikan Pengurus LPM sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan melalui Lurah kepada camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Keputusan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disahkan oleh Camat atas nama Walikota.
- (6) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud ada ayat (4) ditetapkan atas nama Walikota.

BAB VI

PENGGANTI ANTAR WAKTU PENGURUS

Pasal 35

- (1) Dalam hal pengurus RT, RW atau LPM berhenti sebelum habis masa bhaktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), kedudukan pengurus yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sampai habis masa bhaktinya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Ketua RT, RW atau LPM berhenti, pengganti antar waktu dijabat rangkap oleh Sekretaris RT, RW atau LPM.
 - b. Dalam hal ketua dan sekretaris RT, RW atau LPM berhenti, pengganti antar waktu Ketua RT, RW atau LM dijabat rangkap oleh salah satu pengurus yang ditunjuk melalui rapat pengurus.
 - c. Dalam hal pengurus selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua RT, RW atau LPM.
- (3) Pengganti antar waktu pengurus RT dan RW ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat atas nama Walikota.
- (4) Pengganti antar waktu Pengurus LPM ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.
- (5) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pengurus RT, RW atau LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dan pasal 22 belum terbentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa bhakti paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.

BAB VII

RAPAT ATAU PERTEMUAN

Pasal 37

- (1) Rapat RT, RW atau LPM merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memberhentikan pengurus;
 - b. Menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Rapat RT, RW atau LPM dilaksanakan secara rutin paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Rapat RT, RW atau LPM dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 38

- (1) Sumber dana RT, RW atau LPM dapat diperoleh dari :
 - a. Swadaya warga RT dan RW;
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
 - c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - d. Bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Bantuan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. Bantuan biaya operasional untuk kelancaran tugas dan fungsi RT, RW atau LPM diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. bantuan yang bersifat isidentil untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan RT, RW atau LPM.
- (3) Besarnya bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 39

Pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 40

Hubungan kerja meliputi :

- a. Hubungan kerja RT, RW dan LPM dengan Lurah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan;
- b. Hubungan kerja antara RT, RW dan LPM seta dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di wilayah Kelurahan setempat bersifat konsultatif dan koordinatif, kerja sama saling membantu;
- c. Hubungan kerja RT, RW dan LPM dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) RT, RW dan LPM berhak mendapat pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah, Camat dan Lurah wajib memberikan pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan RT, RW dan LPM.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan RT, RW dan LPM diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pengurus RT, RW dan LPM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa bhaktinya.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan / Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota yang mengatur tentang RT, RW, LPM di Kota Bima dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Raba-Bima
pada tanggal 16 Mei 2013

WALIKOTA BIMA,

TTD

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Raba-Bima
pada tanggal 13 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA ,

TTD

MUHAMMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2013 NOMOR 139

Mengesahkan
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima,

TTD

M A R I A M A H, SH
NIP : 19670311199303 2 013
Pembina Tk. I IV/b

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA
DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. UMUM

Sesuai dengan landasan filosofis pemberian otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan; pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat tersebut, kedudukan RT/RW yang selama ini telah hidup dan berkembang, dirasakan menjadi sangat penting, khususnya kedudukan RT, RW dan LPM sebagai mitra dari lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kelurahan. Di samping itu, peran RT, RW dan LPM di Kota Bima sangat penting dimasyarakat sebagai wadah yang menjadi ujung tombak dalam menumbuhkan dan menggerakkan aktifitas sosial kemasyarakatan diwilayahnya. Oleh karena itu, RT, RW dan LPM sebagai salah satu wadah untuk memberdayakan masyarakat, maka secara kelembagaan perlu terus di perkuat sehingga dapat diberdayakan secara optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan merupakan dasar normatif yang menegaskan kembali arti penting kedudukan, peran dan fungsi Lembaga RT, RW dan LPM sebagai Lembaga Kemasyarakatan kelurahan, perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam menata kedudukan, peran dan fungsi lembaga RT, RW dan LPM dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat yang semakin demokratis dan semakin berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan semakin berkembangnya dinamika interaksi sosial kemasyarakatan yang menimbulkan tuntutan kualitas pelayanan pemerintahan di tingkat RT, RW dan LPM yang semakin baik, maka perlu dibentuk regulasi yang tepat dan

jelas dengan Peraturan Daerah terhadap kedudukan, peran dan fungsinya, demikian juga masa tugas dan kepengurusan RT, RW dan LPM perlu diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan peran dan fungsinya lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan perlunya penegasan kembali fungsi RT dan RW dalam hal pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; fungsi pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

- (1) Yang dimaksud dengan tetap mempertimbangkan kondisi wilayah adalah mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta aspirasi yang berkembang dalam musyawarah muafakat.
- (2) Yang dimaksud dengan tetap mempertimbangkan kondisi wilayah adalah mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta aspirasi yang berkembang dalam musyawarah muafakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemberhentian pengurus dilakukan melalui Rapat RT, RW atau LPM dimaksudkan bahwa kewenangan memberhentikan pengurus sebelum masa bhaktinya karena sebab-sebab yang dimaksud pada pasal 33 ayat (2) adalah kewenangan Rapat RT, RW atau LPM yang bersangkutan,

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Biaya Operasional adalah biaya yang dapat dimanfaatkan untuk insentif pengurus dan penunjang kelancaran kegiatan lainnya.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “pengelolaan keuangan yang diperoleh diadministrasikan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan” adalah bahwa segala bentuk administrasi keuangan baik berupa pembukuan ataupun laporan dilaksanakan dengan sistematis, tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif” adalah bahwa RT, RW atau LPM dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah bahwa RT/RW atau LPM dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif” adalah bahwa RT dan RW atau LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah bahwa RT dan RW atau LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR